

**Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**  
21 November 2020, Hal. 659-668  
e-ISSN: 2686-2964

**Pelatihan da'i antikorupsi di tengah pandemi Covid-19 bagi paguyuban mubaligh dan Pimpinan Ranting Muhamadiyah/Aisyiyah (PRM/ PRA) desa antikorupsi Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta**

Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Diyan Faturrahman, Awhinarto  
Universitas Ahmad Dahlan, Kampus 2, Jl. Pramuka, Sidikan, UH Yogyakarta  
Email: suyadi@fai.uad.ac.id

**ABSTRAK**

Desa Prenggan, Kotagede, Yogyakarta merupakan desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang menjadi piloting Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai desa antikorupsi. Sejak tahun 2013 kelurahan prengan mendapat pendampingan khusus dari KPK untuk memperkuat nilai-nilai antikorupsi berbasis keluarga. Namun pada tahun 2017 program-program KPK berhenti dan fakum hingga tahun 2020. Analisis situasi terkini bersama kepala desa Prenggan dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Prenggan menunjukkan bahwa selama ini program-program KPK hanya menyentuh kelompok sasaran anak dan keluarga. Sedangkan kelompok Ta'mir Masjid beserta Paguyuban Mubaligh di dalamnya belum tersentuh. Program Pengabdian Masyarakat ini menggandeng 2 (dua) mitra, yakni Paguyuban Mubaligh Prenggan dan PRM Prenggan. Masalah prioritas adalah minimnya peran serta Da'i/ Mubaligh dalam mewujudkan Prenggan sebagai Desa Antikorupsi. Metode pelaksanaan adalah sosialisasi, pelatiha, dan workshop secara *blended learning*, karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Kegiatan dilakukan pada bulan Agustus 2020 setiap hari sabtu dan minggu (8 hari). Mengingat Prengan termasuk zona orange, maka kegiatan pada mitra Paguyuban Mubaligh dilaksanakan di aula Kampus 2 UAD. Kegiatan ini mencakup pelatihan Da'i Antikorupsi, *workshop* penyusunan teks materi dakwah antikorupsi, dan digitalisasi dakwah antikorupsi. Output pengabdian ini adalah peningkatan kompetensi da'i antikorupsi, baik dari sisi sikap, pengetahuan dan keterampilan, yang semula kompetensinya masih 30% menjadi 45%. Dari sisi kelembagaan, pengabdian ini telah menginisiasi tata kelola organisasi di tingkat ranting yang berintegritas.

**Kata kunci:** Da'i antikorupsi, paguyuban mubaligh Prengan, pimpinan ranting Muhammadiyah.

**ABSTRACT**

*Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, is a village under the guidance of Ahmad Dahlan University, which has piloted the Corruption Eradication Commission (KPK) as an anti-corruption village. Since 2013, Prengan Village has received special assistance from the KPK to strengthen family-based anti-corruption values. However, in 2017 the KPK's programs stopped and ran until 2020. The analysis of the current situation with the Prenggan village head and the Prenggan Muhammadiyah Branch Leader (PRM) shows that so far the KPK programs only touched the target group of children and families. Meanwhile, the Ta'mir Masjid group and the Mubaligh Association in it have not been touched. This Community Service*

*Program invites 2 (two) partners, namely Paguyuban Mubaligh Prenggan and PRM Prenggan. The priority problem is the lack of participation of Da'i / Mubaligh in realizing Prenggan as an Anti-Corruption Village. The implementation method is socialization, training, and blended learning workshops, because it is still during the Covid-19 pandemic. Activities are carried out in August 2020 every Saturday and Sunday (8 days). Considering that Prenggan is included in the orange zone, the activities of the Mubaligh Association partners are carried out in the hall of Campus 2 UAD. These activities include training on Da'i Anti-Corruption, workshops for drafting anti-corruption da'wah materials, and digitizing anti-corruption da'wah. The output of this service is an increase in the competence of anti-corruption da'I, both in terms of attitudes, knowledge and skills, from the previous 30% to 45% competence. From the institutional side, this service has initiated organizational governance at the branch level with integrity.*

**Keywords:** *Anti-corruption da'i, Muhammadiyah branch leaders, paguyuban mubaligh Prenggan*

## PENDAHULUAN

Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta merupakan desa binaan Universitas Ahmad Dahlan. Desa ini dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai percontohan desa antikorupsi atau kampung kejujuran sejak 2013-2017 (Rabi & Nurhidayati, 2018). Fenomena ini menarik diangkat karena sejak diterapkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Mulyono, 2014) banyak kepala desa berjatuh karena kasus korupsi (Rahman Baidhowi, & Agnesia 2018). Akan tetapi, kepala desa Prenggan menyatakan bahwa program-program KPK untuk mewujudkan Prenggan sebagai kampung antikorupsi kurang berhasil. Program-program yang ada hanya menyentuh keluarga, khususnya ibu dan anak, sedangkan kelompok masyarakat lainnya belum tersentuh (Suyadi, 2020a). Padahal, terdapat banyak kelompok mitra yang berkontribusi pada keberhasilan Prenggan, dua diantaranya adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Prenggan dan Paguyuban Mubaligh Prenggan.

Akan tetapi, kepala desa atau lurah Prenggan, Dra. Haryatun menyatakan bahwa selama ini kegiatan KPK sangat terbatas pada anak-anak dan ibu-ibu (Suyadi, 2020a). Berdasarkan informasi dari Lurah Prenggan tersebut, Tim Pengabdian melakukan analisis lebih mendalam dengan silaturahmi atau wawancara kepada PRM dan Ketua Paguyuban Mubaligh Prenggan. Analisis pertama dilakukan pada hari Sabtu, 14 Maret 2020 (dua hari menjelang deklarasi pandemi Covid-19 di Indonesia) di kantor PRM Prenggan dan diterima langsung oleh Ketua PRM Prenggan, yakni Ust. Huda. Ketua PRM Prenggan mendukung membenarkan pernyataan Lurah Prenggan bahwa selama ini agamawan (Da'i/ Mubaligh) belum berkontribusi terhadap pengembangan Kelurahan Prenggan sebagai desa Antikorupsi. Hal ini dikarenakan para Da'i atau Mubaligh Prenggan tidak memiliki kompetensi sebagai da'i antikorupsi. Analisis permasalahan mitra tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan secara berturut-turut diselenggarakan pertemuan, baik dengan PRM Prenggan maupun Paguyuban Mubaligh Prenggan. Pertemuan biasanya dilakukan di kantor PRM atau masjid Firman pada waktu ba'da Isya. Gambar 1 berikut merupakan dokumentasi komunikasi Tim Pengabdian kepada PRM Prenggan dan Paguyuban Mubaligh Prenggan.



Gambar 1. Analisis situasi kepada kelompok mitra: Pimpinan Ranting Muhammadiyah Prenggan dan paguyuban mubaligh Prenggan

Berdasarkan analisis permasalahan mitra secara maraton sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa problem utama atau masalah prioritas mitra adalah: 1) PRM belum menjadikan fikih antikorupsi yang didudun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah sebagai materi utama dakwah di Kelurahan Prenggan, 2) Muatan dakwah para mubaligh masih *ukhrowi* (kehidupan setelah mati) *oriented*, kurang merespon problem kebangsaan, terutama korupsi, 3) Materi-materi ceramah dan da'wah belum bermuatan pencegahan korupsi.

Berdasarkan analisis tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi secara terstruktur dan sistematis, yakni pelatihan atau pemberdayaan da'i antikorupsi kepada Mubaligh Prenggan. Hal ini dimaksudkan untuk intervensi agar terjadi perubahan dalam tata kelola di lingkungan PRM terutama kajian *Fikih Antikorupsi* yang akan menjadi agenda dakwah para mubaligh (Anwar, 2006).

PRM dan Paguyuban Mubaligh Prenggan menyetujui solusi yang ditawarkan Tim Pengabdian, yakni: 1) Pengembangan kajian fikih antikorupsi di lingkungan PRM Prenggan, dan 2) Pengembangan kompetensi antikorupsi kepada para Da'i di lingkungan Paguyuban Mubaligh Prenggan. Dengan demikian, solusi sistematis dan terstruktur dari tim pengabdian sangat tepat dan diterima oleh kedua belah pihak.

Mitra atau kelompok sasaran dalam PPMUPT ini adalah TK ABA Komplek Masjid Perak dan Paguyuban Mubaligh Kelurahan Prenggan. Dipilihnya kelompok TK karena pengabdian ini ingin melanjutkan program KPK dalam pencegahan korupsi berbasis pendidikan keluarga, terutama pada anak usia dini. Pelibatan Paguyuban Mubaligh karena Prenggan merupakan kampung yang sangat religius dengan kegiatan keagamaan yang sangat dinamis, mulai dari kajian ahad pagi, kajian selasa wage, kajian ibu-ibu, kajian remaja masjid,

dan lain sebagainya. Adapun dipilihnya kelompok perangkat desa karena memang jantung transparansi dan integritas dana desa berada di tangan mereka.

Permasalahan prioritas mitra PRM Kelurahan Prenggan adalah menjadikan fikih antikorupsi yang diterbitkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai kiblat kajian dakwah di di desa Antikorupsi, yakni desa Prenggan. Dengan kata lain, PRM Prenggan berada di desa antikorupsi (Kelurahan Prenggan), tetapi tidak menjadikan fikih antikorupsi sebagai basis gerakan dakwah dan tajdid mewujudkan umat yang sebenar-benarnya.

Adapun permasalahan prioritas mitra dari Paguyuban Mubaligh Prenggan adalah minimnya pesan dakwah antikorupsi. Para mubaligh Prenggan selama ini berdakwah tidak ada bedanya dengan mubaligh di luar Prenggan yang bukan desa Antikorupsi. Seharusnya mubaligh Prenggan mempunyai ciri khas, yakni dakwanya berdana antikorupsi, sebagaimana asal kultural daerahnya berasal. Dengan demikian, permasalahannya adalah bagaimana Mubaligh Prenggan mempunyai kompetensi antikorupsi. Tabel 1 merupakan analisis permasalahan pada kedua mitra tersebut.

Tabel 1. Analisis Permasalahan Mitra

No	Mitra	Permasalahan Prioritas
1	PRM Prenggan	PRM belum mempunyai kebijakan kajian yang relevan dengan pengembangan kelurahan Prenggan sebagai desa antikorupsi. Idalnya, PRM Prenggan menjadikan Fikih Antikorupsi yang diterbitkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai materi inti dakwah Paguyuban Mubaligh Prenggan.
2	Paguyuban Mubaligh Prenggan	Materi dakwah Mubaligh Prenggan belum bernada antikorupsi. Idealnya para Mubaligh Prenggan senantiasa menyuarakan dakwah antikorupsi untuk mendukung pengembangan kelurahan Prenggan sebagai desa antikorupsi.

## METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di tengah pandemi *Covid-19* yang hingga saat ini (oktober 2020) belum dapat dikendalikan. Proses ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang cukup alot bahkan berulang kali. Pasalnya, tidak semua mitra siap dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat secara daring. Kultur mereka adalah kultur tradisional, bukan kultur milenial yang familiar dengan teknologi digital.

Setting pengabdian masyarakat ini adalah Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta. Kelurahan Prenggan dipilih sebagai setting pengabdian karena memiliki modal sosial (Yeary et al., 2012) yang tidak dimiliki oleh kelurahan lainnya, yakni Desa Antikorupsi. Mitra pertama PPMUPT ini adalah Paguyuban Mubaligh yang menjadi pusat paguyuban spiritual Prenggan dan belum tentu dimiliki oleh kelurahan lainnya (Verter, 2003; Urban, 2005). Mitra pengabdian masyarakat ini adalah PRM Prenggan dan Paguyuban Mubaligh Prenggan sejumlah 20 orang. Usia partisipan pelatihan antara 40-60 tahun dengan pengalaman dakwah lebih dari 5 tahun.

Metode pelaksanaan diorientasikan pada upaya meningkatkan keterampilan mitra baik kajian fikih antikorupsi maupun dakwah antikorupsi bagi para da'i atau mubaligh di masjid-masjid Kelurahan Prenggan. Pelatihan dalam pengabdian masyarakat seperti ini termasuk dalam kategori *participatory action research (PAR)*, yakni peneliti atau pengabdian berperan aktif dan berkolaborasi dengan masyarakat atau kelompok sasaran (Muhtadi, 2017; Qoriroh, 2016). Selanjutnya, prosedur pengabdian mencakup empat langkah, yakni sosialisasi, penyuluhan, demonstrasi atau implementasi, dan evaluasi. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat dapat di lihat pada tabel 2.

Tabel 2. Jadwal pelaksanaan pengabdian masyarakat

No	Prosedur Pengabdian	Waktu	Durasi	Kegiatan
1	Analisis Situasi	15 Mei 2020	200 menit	FGD dengan PRM dan Paguyuban Prenggan
		25 Mei 2020	200 menit	Kesepakatan program Sosialisasi program pengabdian
2	Sosialisasi	2 Juni 2019	400 menit	kepada PRM dan Paguyuban Mubaligh Prenggan
3	Pelaksanaan pelatihan dasar	6 Juni 2020	400 menit	Pelatihan retorika dakwah.
		9 Juli 2020	400 menit	Penyuluhan dakwa antikorupsi
3	Penyuluhan Dakwah Antikorupsi	05 Agustus 2020	400 menit	Demonstrasi dakwah antikorupsi
4	Praktik dan Demonstrasi	10 September 2020	400 menit	Praktik dakwah antikorupsi

### A. Sosialisasi

Setiap kegiatan PPMUPT di masing-masing mitra selalu diawali dengan koordinasi dan sosialisasi. Dalam hal ini koordinasi berfungsi ganda yakni juga sebagai sosialisasi karena adanya kekuatan media sosial. Sosialisasi kegiatan-kegiatan PPMUPT dilakukan kepada kedua kelompok sasaran, yakni TK ABA Komplek Masjid Prenggan dan Paguyuban Mubaligh Prenggan. Sosialisasi dilakukan secara luring terbatas dan daring menggunakan aplikasi *Whatsapp*.

### B. Pelatihan

Pelatihan baik peningkatan kompetensi antikorupsi guru maupun da'i antikorupsi dilakukan secara *blended learning*. Pelatihan peningkatan kompetensi guru antikorupsi dilaksanakan pada pelatihan pendidikan antikorupsi bagi Guru TK ABA Kompleks Masjid Perak dan pelatihan Da'i antikorupsi bagi Paguyuban Mubaligh Prenggan dilaksanakan secara *blended learning*. Pelatihan guru antikorupsi dilakukan pada 8-10 Juli 2020; pengembangan pojok baca literasi antikorupsi dilakukan pada 20-23 Juli 2020 dan lomba anak senam antikorupsi dilakukan pada 15-16 Agustus 2020. Adapun pelatihan da'i antikorupsi dilakukan pada 7-8 dan 15-16 Agustus 2020.

### C. Workshop, Penyuluhan dan Pendampingan

Workshop, penyuluhan dan pendampingan dilakukan kepada para guru TK ABA Komplek Masjid Perak dan para Da'i paguyuban Mubaligh Prenggan. Bagi guru, bentuk kegiatan ini adalah praktik penyusunan Rencana Pelaksanaan Harian (RPH) dan pendampingan secara online hingga tersusun RPH bermuatan antikorupsi. Bagi para Da'i bentuk penyuluhannya adalah praktik dakwah (kultum/ khutbah) bermuatan antikorupsi. Para mubaligh-mubalighah diminta membuat materi kultum atau khutbah tentang fikih antikorupsi dan mempraktikkannya.

### D. Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dilakukan tim pengabdian bersama para mitra setelah mengikuti rangkaian kegiatan PPMUPT. Evaluasi meliputi dampak sosial dan ekonomi mitra, khususnya pengukuran peningkatan pemberdayaan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah adanya kegiatan ini. Oleh karena itu, evaluasi ini dimaksudkan untuk menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

### A. Peningkatan Kompetensi Da'i Antikorupsi


Pelatihan da'i antikorupsi dilakukan pada Paguyuban Mubaligh Kelurahan Prenggan. Kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu 8-9 serta 15-16 Agustus 2020 di aula Kampus 2 UAD. Materi dalam pelatihan ini mencakup fikih antikorupsi, retorika dakwah, penulisan teks materi dakwah antikorupsi, dan digitalisasi dakwah antikorupsi. Gambaran kegiatan pelatihan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan pelatihan dakwah antikorupsi dan digitalisasi dakwah antikorupsi

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala LPPM UAD, Dr. Widodo, M.Si. Hadir sebagai narasumber adalah Prof. Dr. Muhamamud, M.Ag sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia wilayah Yogyakarta dan pakar ahli hukum Satria Nurul Abdi S.H., M.H, dan Dr. Waharjani, M.Ag. dari majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Peserta pelatihan ini adalah mitra 2 PPM UPT yakni Paguyuban Mubaligh Prenggan yang berjumlah 20 orang. Secara kuantitatif, capaian pelatihan da'i Antikorpsi ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan 30% wawasan dan pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi.
2. Meneguhkan sikap guru terhadap perilaku antikoruptif.
3. Meningkatkan 30% keterampilan guru dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi.



Gambar 3. Grafik perubahan nilai hasil *pretest* dan *posttest*

## B. Video Pelatihan Da'i Antikorupsi

Pelatihan da'i antikorupsi didokumentasikan menggunakan *video shooting* dan disiarkan langsung (*live streaming*) Youtube di *chanel* TV UAD. Dengan demikian, meskipun mitra kelompok sasaran kegiatan ini kecil, namun manfaatnya sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah *nitizen* atau masyarakat luas yang turut serta mengikuti kegiatan ini melalui Youtube yang mencapai lebih dari 665 partisipan dari berbagai daerah di Indonesia. Gambar 4 merupakan *screenshoot* UAD *Chanel* yang menayangkan pelatihan da'i antikorupsi secara *live streaming*.



Gambar 4. *Screenshoot Chanel* UAD, *video live streaming* pelatihan da'i antikorupsi  
(*Link Youtube*: <https://www.youtube.com/watch?v=pzsQMG AQDUU>)

Selanjutnya, setelah pelaksanaan pelatihan da'i antikorupsi, dilakukan praktik/demonstrasi melalui rekaman langsung tiap peserta. Berdasarkan hasil rekaman, tim pengabdian dapat mengevaluasi secara langsung kompetensi da'i antikorupsi dan memberikan masukan-masukan perbaikan. Gambar 5. merupakan dokumentasi rekaman demonstrasi da'i antikorupsi.



Gambar 5. Simulasi hasil pelatihan da'i antikorupsi

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi terstruktur dan sistematis kepada Lurah Penggran beserta para mubaligh untuk diselenggarakan pelatihan da'i antikorupsi (Suyadi, 2018). Solusi terstruktur dan sistematis ini berdasarkan potensi tim pengabdian yang merupakan juru da'wah sekaligus penyuluh antikorupsi dari KPK. Sejumlah hasil penelitian tim pengabdian tentang antikorupsi dan manajemen dakwah juga akan diterapkan dalam pelatihan ini, seperti kesalehen konstitusional (Suyadi, 2019), manajemen masjid (Waharjani, 2016), pelatihan imam dan khatib (Waharjani, 2018a), serta pelatihan mubaligh (Waharjani, 2018b).

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan secara *blanden*: 50% daring dan 50% luring. Pertemuan tatap muka dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu 8-9 Agustus 2020. Selanjutnya, mitra kelompok sasaran diberi tugas menulis teks materi khutbah/kultum antikorupsi. Tugas tersebut dikumpulkan sebelum tanggal 15 Agustus karena pada tanggal tersebut masuk pada kegiatan digitalisasi materi dakwah.

Seting lokasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. Kelurahan Prenggan dipilih sebagai seting pengabdian karena memiliki modal sosial (Yeary et al., 2012) yang tidak dimiliki oleh kelurahan lainnya, yakni desa antikorupsi. Di samping itu, Prenggan juga memiliki aset spiritual, yakni paguyuban mubaligh-mubalighah Prenggan yang belum tentu dimiliki oleh kelurahan lainnya (Verter, 2003; Urban, 2005). Partisipan pengabdian masyarakat ini adalah sebanyak 18 orang da'i-da'iyah atau mubaligh-mubalighoh yang tergabung dalam Paguyuban Mubaligh-Mubalighah Prenggan. Usia partisipan pelatihan antara 40-60 tahun dengan pengalaman dakwah lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya, prosedur pengabdian mencakup empat langkah, yakni sosialisasi, penyuluhan, demonstrasi atau implementasi, dan evaluasi. Pertama, sosialisasi pelatihan da'i-da'iyah antikorupsi. Sosialisasi dilakukan kepada para ta'mir masjid di lingkungan Prenggan agar menggerakkan mubaligh dan mubalighah agar mendaftarkan diri serta mengikuti

pelatihan da'i antikorupsi. Kedua, penyuluhan da'i-da'iyah antikorupsi. Penyuluhan dilakukan kepada para da'i-da'iyah yang tergabung dalam paguyuban mubaligh-mubalighah Prenggan. Bentuk kegiatan penyuluhan ini adalah pelatihan daring tentang fikih antikorupsi. Ketiga, implementasi atau demonstrasi dakwa antikorupsi. Kegiatan ini berupa praktik dakwah (kultum/khutbah) bermuatan antikorupsi. Para mubaligh-mubalighah diminta membuat materi kultum atau khutbah tentang fikih antikorupsi dan mempraktikkannya. Keempat, evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan tim pengabdian bersama para mubaligh-mubalighah yang mengikuti pelatihan da'i-da'iyah antikorupsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga menjadi bahan perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi wilayah Prenggan yang termasuk siaga atau zona kuning di atas, maka wajib mematuhi UU No.6/Darurat Sipil dan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor, 2/SE/III/ 2020 yang secara umum menghimbau dengan agar seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta harus menjalani *social distancing* atau isolasi diri, karantina mandiri, "dirumah saja" dengan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*). Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan harus dilakukan dari rumah masing-masing, salah satunya melalui daring, termasuk pelatihan da'i antikorupsi ini.

## SIMPULAN

Kendala utama pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pandemi *Covid-19*. Kendala penguasaan teknologi, yang dapat dipetakan menjadi dua. Pertama, kendala terkait teknologi. Paguyuban Mubaligh Prenggan yang secara umum berusia lebih dari 40 tahun tidak mudah beradaptasi dengan teknologi, sehingga pengabdian sulit dilakukan secara daring. Kedua, kendala terkait substansi materi. Dakwah antikorupsi di tengah pandemi kurang mendapat perhatian, mengingat isu utama saat ini adalah bencana kesehatan, bukan perilaku koruptif. Program pengabdian di masa depan perlu memberi bekal secara khusus kepada mitra khususnya terkait penguasaan teknologi pelatihan daring. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi jika pandemi *Covid-19* belum dapat dikendalikan hingga tahun 2021 di masa depan. Kedua, substansi tema dakwah antikorupsi perlu dikaitkan dengan bencana kesehatan, sehingga tetap aktual. Sekadar contoh, di tengah pandemi *Covid-19*, gejala perilaku koruptif mulai menggejala karena faktor himpitan ekonomi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kamu ucapkan kepada Mitra Pimpinan Ranting Muhammadiyah/ Aisyiyah (PRM/A) dan Paguyuban Mubaligh Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta yang telah berpartisipasi aktif melaksanakan serangkaian kegiatan pengabdian. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang telah membantu pembiayaan pengabdian masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2006). *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP).
- Muhtadi B. A., & Legowo, M. (2018). Reboisasi Berbasis Par oleh Kelompok Tani Hutan. *Paradigma*, 6(2), 1-6.
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.
- Qoriroh, F. (2016). Partisipasi Aktif Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dalam Upaya Pendidikan Anti Korupsi di Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1279-1291.

- Rabi'e, M., & Nurhidayati, S. (2018). Pengembangan Model Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta. *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, 4(1), 145-170.
- Rahman, F., Baidhowi, A. & Agnesia, R. (2018). Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas*, 4(1), 29–56.
- Suyadi, S. (2018). Integration of Anti-Corruption Education (PAK) In Islamic Religious Education (PAI) With Neuroscience Approach (Multi-Case Study in Brain Friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307-330.
- Suyadi, S., Sumaryati, S., Hastuti, D., Yusmaliana, D., & MZ, R. D. R. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1).
- Suyadi. (2020a). *Profil Da'i Anti Korupsi: Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi pada Kelompok Sasaran Paguyuban Mubaligh Desa Antikorupsi kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta*. Yogyakarta: UAD Press.
- Suyadi. (2020b). *Profil Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: UAD Press.
- Urban, H. (2005). Spiritual Capital, Academic Capital and The Politics of Scholarship: A Response to Bradford Verter. *Method & Theory in The Study of Religion*, 17(2), 166-175.
- Verter, B. (2003). Spiritual Capital: Theorizing Religion with Bourdieu Against Bourdieu. *Sociological Theory*, 21(2), 150-174.
- Waharjani. (2016). *Manajemen Masjid*. Yogyakarta: UAD Press.
- Waharjani. (2018a). *Pelatihan Imam dan Khatib*. Yogyakarta: LPPM-UAD.
- Waharjani. (2018b). *Pelatihan Mubaligh*. Yogyakarta: LPPM-UAD.
- Yeary, K. H. C. K., Ounpraseuth, S., Moore, P., Bursac, Z., & Greene, P. (2012). Religion, Social Capital, and Health. *Review of Religious Research*, 54(3), 331-347.